

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tercapainya tujuan tersebut tentu tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan nasional. Salah satu wujud dari kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional adalah dengan memperoleh sumber dana dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak.

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi penting dalam penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional yang nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat.

Besarnya potensi pajak sebagai sumber penerimaan negara membuat Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya

meningkatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya. Namun upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak nampaknya belum dilakukan secara maksimal. Sehingga penerimaan pajak yang diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, pada kenyataannya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Menurut hasil kinerja APBN yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan tercatat penerimaan pajak baru mencapai 64,56%, yaitu sebesar Rp. 1.018,5 triliun sedangkan target yang dicanangkan dalam APBN 2019 sebesar Rp.1.577,56 triliun.

(Cnbcindonesia.com, 2019)

Berdasarkan data dari pajak.go.id, pada tahun 2017 target penerimaan pajak sebesar 1,283,57 T sedangkan realisasinya hanya sebesar 1.151,03 T atau 89,67%. Selanjutnya di tahun 2018 target penerimaan pajak sebesar 1,424,00 T dan realisasinya sebesar 1.315,51 T namun terjadi kenaikan rasio dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 92,24%. Di tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar 1,577,56 T namun realisasi penerimaan pajaknya hanya sebesar 64,56% atau 1.018,5 T (Pajak.go.id, 2018).

Data di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum maksimal karena tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dapat dilihat dari data tersebut, pada tahun 2017 target penerimaan pajak tidak terpenuhi, realisasi penerimaan pajak di tahun tersebut hanya mencapai Rp.1.151,03 triliun atau hanya 89,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.283,57 triliun. Sama halnya pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai

target. Penerimaan pajak yang diperoleh di tahun tersebut sebesar Rp. 1.315,51 triliun, namun persentasenya telah mencapai 92,24% dari target Rp. 1.424,00 triliun. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak hanya terkumpul Rp. 1.018,5 sedangkan target yang diharapkan sebesar Rp 1.577,56 atau 64,56% dapat terlihat jelas bahwa penerimaan pajak di tahun ini masih jauh dari target penerimaan pajak yang dicanangkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir masih belum maksimal sehingga pajak perlu dikelola lebih baik dan benar agar tercapainya target penerimaan pajak yang diharapkan.

Penerimaan dari sektor pajak menurut APBN dibagi menjadi beberapa macam yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea dan cukai, dan pajak lainnya. Salah satu penerimaan pajak yang memiliki kontribusi cukup besar adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam hal ini, wajib pajak badan mendominasi penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan badan merupakan instansi formal yang terdaftar menjadi wajib pajak, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, dan transparan obyek pajaknya sehingga pengenaan pajak atas badan lebih optimal dibandingkan pengenaan pajak orang pribadi. Oleh karena itu, dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar maka penerimaan pajak yang diperoleh akan semakin meningkat.

Berdasarkan data yang dilansir dari kontan.co.id, menurut hasil catatan Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak badan terdaftar yang seharusnya

melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan berjumlah 1,4 juta. Namun hingga saat ini jumlah wajib pajak badan yang telah melaporan SPT pajak penghasilan baru mencapai 768.000 atau 52,24% dari jumlah keseluruhan wajib pajak badan yang wajib lapor (Kontan.co.id, 2019).

Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak badan yang mendominasi penerimaan pajak penghasilan di Indonesia masih belum mencapai target dalam pelaporan SPT. Dengan demikian maka Direktorat Jenderal Pajak harus lebih berupaya dalam menggali potensi pajak demi tercapainya penerimaan pajak yang telah ditargetkan.

Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peran serta wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan sangat menentukan tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak di Indonesia. Namun sangat disayangkan, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah kepatuhan formal wajib pajak sebesar 12,3 juta dari jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT sebesar 18,3 juta. Artinya, kepatuhan formal wajib pajak baru mencapai 67,2%. (Bisnis.com, 2019).

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak mencapai 32,8%. Angka tersebut menandakan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Terdapat faktor-faktor yang

menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang dikatakan Oji Saeroji dalam pajak.go.id, berikut:

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak antara lain kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum memadai, tidak meratanya pembangunan infrastruktur, dan kasus korupsi yang terus terjadi. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas pajak yang telah dibayarkan dan minimnya pengawasan yang dilakukan otoritas pajak. Sehingga patut menjadi perhatian yang serius bagi Ditjen Pajak agar dapat mengatasi permasalahan ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, dan sebaliknya (Pajak.go.id, 2017).

Adapun dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian pemerintah harus mampu menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan di pajak.

Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan beberapa tindakan penegakan hukum sebagai upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu penegakan hukum ini berupa pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan Ditjen Pajak dalam rangka

menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apakah wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam ketentuan perpajakan dan juga terdapat tujuan lain. Di Indonesia pelaksanaan pemeriksaan ini masih tergolong rendah seperti data yang dilansir dari cnbcindonesia.com berikut ini:

Berdasarkan data dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), tingkat pemeriksaan terhadap wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Terlihat dari audit coverage ratio tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya 34.148 WP badan yang diperiksa dan 8.757 WP orang pribadi yang diperiksa. Dapat diartikan bahwa tidak semua wajib pajak diperiksa atau sekurangnya belum menjadi sasaran pemeriksaan pajak (Cnbcindonesia.com, 2018).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Ditjen Pajak dapat memaksimalkan pemeriksaan terhadap wajib pajak dikarenakan masih rendahnya pemeriksaan pajak di Indonesia. Adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat mengurangi dan mengantisipasi setiap kecurangan perpajakan yang terjadi sehingga dapat mengoptimalkan target penerimaan pajak.

Di samping pemeriksaan pajak, untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan penagihan yang dilakukan Ditjen Pajak terhadap wajib pajak karena tidak memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilaksanakan dengan mengirimkan surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelepasan. Menurut berita yang dikutip dari cnnindonesia.com, “Untuk memenuhi target penerimaan pajak, Kementerian Keuangan perlu melakukan pembenahan dan memperkuat sistem pengawasan penagihan yang dibangun. Ditjen pajak juga perlu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan akan tindakan curang” ([Cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), 2018). Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah harus lebih memperhatikan tindakan penagihan pajak. Dengan dilaksanakannya penagihan pajak yang efektif diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.

Dalam upaya mendukung pencapaian penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan. Menurut berita yang dilansir dari pajak.go.id, di daerah Bangkalan terdapat 30 orang calon legislatif yang mengikuti sosialisasi perpajakan. Diharapkan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan ini dapat membuat para calon legislatif lebih mengetahui dan paham akan pentingnya pajak. Selain itu, menumbuhkan kesadaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara merupakan output lainnya yang diharapkan dari sosialisasi perpajakan (Pajak.go.id, 2019). Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mendukung pencapaian penerimaan pajak adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk.

(2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Selain itu, menurut penelitian Ratna dan Afriyanti (2010) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 WP Badan. Penelitian-penelitian tersebut didukung dengan penelitian Clement Olatunji Olaoye dan Ayodele Temitope Ekundayo (2019) tentang “*Effect of Tax Audit on Tax Compliance and Remittance of Tax Revenue in Ekiti State*” yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan pada kepatuhan pajak dan penerimaan pajak.

Selanjutnya, penelitian Waluyo (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun, pada penelitian Rosy Prihastanti dan Kiswanto (2015) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.

Pada penelitian Firdayani, Theo Allolayuk, dan Dr. Paulus K. Allolayuk (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Diperkuat dengan penelitian dari Jean Bosco Harelimana (2018) tentang “*Effect of Tax Audit on Revenue Collection in Rwanda*” menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Kepatuhan**

Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
3. Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai penerimaan pajak penghasilan, khususnya dalam hal pengaruh kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai penerimaan pajak penghasilan kepada peneliti.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pembaca serta dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

c. Bagi Instansi Terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak serta usaha yang bisa dilakukan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak guna pemenuhan penerimaan pajak.